



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jayanti RT.004 RW.004 Desa Jayanti
Kecamatan Pelabuanratu Kabupaten Sukabumi.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAID ERWIN DARWIS, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyers Association (SLA) Jalan Sriwijaya No.24/26 BB Kota Sukabumi,

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Februari 2021 Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima narkoba golongan I dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua dan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lipatan kertas aluminium foil warna silver di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu);
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb



- 72 (tujuh puluh dua) butir obat-obatan jenis merlopam ;
- 25 (dua puluh lima) butir obat-obatan jenis Atarax ;
- 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam ;
- 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid ;
- 13 (tiga belas) butir obat-obatan jenis Riklona ;
- 46 (empat puluh enam) butir obat-obatan jenis Tramadol;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jalan Pemuda II Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 0,1238 (nol koma satu dua tiga delapan) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa memesan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) kepada Sdr. ANXIEXTI (masuk dalam DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rekening yang tidak diingat oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. ANXIEXTI mengirimkan arahan pengambilan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) di Jalan Pemuda II Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi kemudian terdakwa langsung menuju ke lokasi yang disebutkan oleh Sdr. ANXIEXTI, akan tetapi sekira jam 03.30 Wib keesokan harinya terdakwa langsung diamankan oleh saksi Lajur Paulus Ginting, SH, saksi Fery Setia Gunawan dan saksi Rangga Gumilar AN yang bertugas pada Unit Narkoba POLRES SUKABUMI KOTA di Jl. KH. Ahmad Sanusi Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh setelah sebelumnya ketiga saksi dari Kepolisian bersama-sama dengan tim mendapatkan informasi dari warga masyarakat lalu ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan melihat 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam yang sedang digenggam terdakwa lalu melakukan pengecekan terhadap handphone tersebut dan melihat adanya arahan pengambilan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) di Jalan Pemuda II Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi kemudian terdakwa dengan didampingi oleh ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim menuju lokasi yang disebutkan dan mencari-cari paket narkoba jenis kristal warna putih (sabu) pesanan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa dengan didampingi oleh ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim menemukan 1 (satu) buah lipatan kertas aluminium foil warna silver di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) yang disimpan di bawah salah satu pinggir gang di Jalan Pemuda II Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi hingga terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis kristal warna putih tersebut adalah milik kepunyaannya serta mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan obat-obatan dan psikotropika di rumahnya di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim melakukan pengeledahan rumah dan menemukan di kamar terdakwa ada 1 (satu) buah tas hitam yang di dalamnya terdapat 72 (tujuh puluh dua) butir obat-obatan jenis Merlopam, 25 (dua puluh lima) butir obat-obatan jenis Atarax, 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid, 13 (tiga belas) butir obat-obatan jenis Riklona dan 46 (empat puluh enam) butir obat-obatan jenis Tramadol, hingga kemudian terdakwa beserta barang bukti

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 78BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina tonggo MT.S.Si dan Andre Herawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo tertanggal 07 Oktober 2020 dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1238 (nol koma satu dua tiga delapan) gram yang setelah diperiksa, berat netto akhirnya menjadi 0,1112 (nol koma satu satu satu dua) gram atas nama **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN** dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa terdakwa **membeli, menerima Narkotika Golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta tidak dalam keadaan sakit.

---- Perbuatan terdakwa **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN** pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jalan Pemuda II Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa memesan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) kepada Sdr. ANXIEXTI (masuk dalam DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut ke sebuah rekening yang tidak diingat oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. ANXIEXTI mengirimkan arahan pengambilan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) di Jalan Pemuda II Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi kemudian terdakwa langsung menuju ke lokasi yang disebutkan oleh Sdr. ANXIEXTI, akan tetapi sekira jam 03.30 Wib keesokan harinya terdakwa langsung diamankan oleh saksi Lajur Paulus Ginting, SH, saksi Fery Setia Gunawan dan saksi Rangga Gumilar AN yang bertugas pada Unit Narkoba POLRES SUKABUMI KOTA di Jl. KH. Ahmad Sanusi Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh setelah sebelumnya ketiga saksi dari Kepolisian bersama-sama dengan tim mendapatkan informasi dari warga masyarakat lalu ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan melihat 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam yang sedang digenggam terdakwa lalu melakukan pengecekan terhadap handphone tersebut dan melihat adanya arahan pengambilan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) di Jalan Pemuda II Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi kemudian terdakwa dengan didampingi oleh ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim menuju lokasi yang disebutkan dan mencari-cari paket narkotika jenis kristal warna putih (sabu) pesanan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa dengan didampingi oleh ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim menemukan 1 (satu) buah lipatan kertas aluminium foil warna silver di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) yang disimpan di bawah salah satu pinggir gang di Jalan Pemuda II Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi hingga terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis kristal warna putih tersebut adalah milik kepunyaannya serta mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan obat-obatan dan psikotropika di rumahnya di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim melakukan pengeledahan rumah dan menemukan di kamar terdakwa ada 1 (satu) buah tas hitam yang di dalamnya terdapat 72 (tujuh puluh dua) butir obat-obatan jenis Merlopam, 25 (dua puluh lima) butir obat-obatan jenis Atarax, 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid, 13 (tiga belas) butir obat-obatan jenis Riklona dan 46 (empat puluh enam) butir obat-obatan jenis Tramadol, hingga kemudian terdakwa beserta barang bukti

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 78BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina tonggo MT.S.Si dan Andre Herawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo tertanggal 07 Oktober 2020 dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1238 (nol koma satu dua tiga delapan) gram yang setelah diperiksa, berat netto akhirnya menjadi 0,1112 (nol koma satu satu satu dua) gram atas nama **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN** dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa terdakwa ***memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*** tanpa izin dari pihak yang berwenang tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta tidak dalam keadaan sakit.

---- Perbuatan terdakwa **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- **D A N** -----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN** pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan**

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb



sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa membeli obat-obatan jenis Merlopam, Atarax, Alprazolam, Dumolid, Riklona dan Tramadol di apotik RABBANI di daerah Kabupaten Cianjur seharga kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 80 (delapan puluh) butir obat-obatan jenis Merlopam, 30 (tiga puluh) butir obat jenis Atarax, 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid, 20 (dua puluh) butir obat-obatan jenis Riklona dan 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol, dimana obat-obatan jenis Merlopam, Atarax, Alprazolam, Dumolid, Riklona dan Tramadol tersebut akan dijual oleh terdakwa dengan cara memposting status di dalam aplikasi whatsapp dengan kata-kata “ready” sehingga bilamana ada yang membalas dan akan membeli obat-obatan tersebut, terdakwa minta untuk bertemu langsung di tempat yang ditentukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol HCL seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dengan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap butirnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 5067/NOF/2020 pada tanggal 26 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si dan JAIB RUMBOGO, SH, dengan sampel barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) strip bertuliskan “Melorpam” berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange berlogo “mf” berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,35 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,7150 gram, diberi nomor barang bukti 2263/2020/OF;
 2. 1 (satu) strip bertuliskan “Atarax Alprazolam” berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo “mf” berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7820 gram, diberi nomor barang bukti 2264/2020/OF;
 3. 1 (satu) strip bertuliskan “Alprazolam” berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo “mf” berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7540 gram, diberi nomor barang bukti 2265/2020/OF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) strip bertuliskan "Dumolid" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "NA" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0301 gram, diberi nomor barang bukti 2266/2020/OF;
5. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,25 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0840 gram, diberi nomor barang bukti 2267/2020/OF;
6. 1 (satu) strip dan potongan strip bertuliskan "Riklona" berlogo "mf" berisikan 13 (tiga belas) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,3181 gram, diberi nomor barang bukti 2268/2020/OF;

Yang disita dari **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN**, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2263/2020/OF berupa tablet warna orange seperti tersebut di atas adalah benar **Psikotropika** jenis **Lorazepam** dan terdaftar dalam **Golongan IV Nomor urut 36 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**.
2. 2264/2020/OF dan 2265/2020/OF berupa tablet warna ungu seperti tersebut di atas adalah benar **Psikotropika** jenis **Alprazolam** dan terdaftar dalam **Golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**.
3. 2266/2020/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar **Psikotropika** jenis **Nitrazepam** dan terdaftar dalam **Golongan IV Nomor urut 47 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**.
4. 2267/2020/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar negative Narkotika dan Psikotropika mengandung bahan aktif **Tramadol**.
5. 2268/2020/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar **Psikotropika** jenis **Klonazepam** dan terdaftar dalam **Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan**

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Psikotropika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa obat **Tamadol** termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter, dimana **TRAMADOL** mengandung Tramadol Hidroclorida (HCL) yang cara kerjanya mengikat secara stereospesifik pada reseptor di system saraf pusat sehingga mengeblok sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri, menghambat pelepasan neurotransmitter dari saraf aferen yang sensitive terhadap rangsang, dengan kata lain Tramadol adalah salah satu jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat,
- Bahwa obat **Tamadol** hanya dapat diperjualbelikan oleh seseorang yang dapat mendirikan industry farmasi atau PBF atau Apotek atau Instalasi Farmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan **rekomendasi perizinan** kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker ataupun dokter yang mengerti khasiat dari obat-obatan tersebut, serta tidak mengetahui dosis pemakaian obat-obatan tersebut.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa memiliki keahlian dan kewenangan serta ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Ais. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

----- **D A N** -----



KETIGA

----- Bahwa terdakwa **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN** pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa membeli obat-obatan jenis Merlopam, Atarax, Alprazolam, Dumolid, Riklona dan Tramadol di apotik RABBANI di daerah Kabupaten Cianjur seharga kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 80 (delapan puluh) butir obat-obatan jenis Merlopam, 30 (tiga puluh) butir obat jenis Atarax, 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid, 20 (dua puluh) butir obat-obatan jenis Riklona dan 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol, dimana obat-obatan jenis Merlopam, Atarax, Alprazolam, Dumolid, Riklona dan Tramadol tersebut akan dijual oleh terdakwa dengan cara memposting status di dalam aplikasi whatsapp dengan kata-kata "ready" sehingga bilamana ada yang membalas dan akan membeli obat-obatan tersebut, terdakwa minta untuk bertemu langsung di tempat yang ditentukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan jenis Merlopam dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dengan keuntungan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butir, obat-obatan jenis Atarax dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dengan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir, obat-obatan jenis Alprazolam dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dengan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir, obat-obatan jenis Dumolid dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 10

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir dengan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir, obat-obatan jenis Riklona dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dengan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 5067/NOF/2020 pada tanggal 26 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si dan JAIB RUMBOGO, SH, dengan sampel barang bukti berupa :

1. 1 (satu) strip bertuliskan "Melorpam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,35 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,7150 gram, diberi nomor barang bukti 2263/2020/OF;
2. 1 (satu) strip bertuliskan "Atarax Alprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7820 gram, diberi nomor barang bukti 2264/2020/OF;
3. 1 (satu) strip bertuliskan "Alprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7540 gram, diberi nomor barang bukti 2265/2020/OF;
4. 1 (satu) strip bertuliskan "Dumolid" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "NA" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0301 gram, diberi nomor barang bukti 2266/2020/OF;
5. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,25 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0840 gram, diberi nomor barang bukti 2267/2020/OF;
6. 1 (satu) strip dan potongan strip bertuliskan "Riklona" berlogo "mf" berisikan 13 (tiga belas) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,3181 gram, diberi nomor barang bukti 2268/2020/OF;

Yang disita dari **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN**, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2263/2020/OF berupa tablet warna orange seperti tersebut di atas adalah benar **Psikotropika** jenis **Lorazepam** dan terdaftar dalam **Golongan IV Nomor urut 36 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan**

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. 2264/2020/OF dan 2265/2020/OF berupa tablet warna ungu seperti tersebut di atas adalah benar **Psikotropika** jenis **Alprazolam** dan terdaftar dalam **Golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**
 3. 2266/2020/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar **Psikotropika** jenis **Nitrazepam** dan terdaftar dalam **Golongan IV Nomor urut 47 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**
 4. 2267/2020/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar negative Narkotika dan Psikotropika mengandung bahan aktif **Tramadol.**
 5. 2268/2020/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar **Psikotropika** jenis **Klonazepam** dan terdaftar dalam **Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**
- Bahwa obat Merlopam, Atarax, Alprazolam Dumolid dan Riklona adalah obat yang digunakan untuk pengobatan insomnia, kecemasan dan depresi atau lebih dikenal sebagai obat penenang.
 - Bahwa terdakwa **telah memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta tidak dalam keadaan sakit.
- Perbuatan terdakwa **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan, dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RANGGA GUMILAR A.N** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib di Jl. K.H. Ahmad Sanusi Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis kristal putih (sabu), dan penyalahgunaan obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Fery Setia Gunawan, dan saksi Lajur Paulus Ginting;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena ada laporan dari warga masyarakat dan pada saat diamankan dilakukan pengeledahan badan dan atau pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan arahan/peta Narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam aplikasi Whatsapp pada handphone merk Xiaomi warna hitam yang sedang digenggam terdakwa, selain itu juga ditemukan 72 (tujuh puluh dua) butir obat-obatan jenis Merlopam, 25 (dua puluh lima) butir obat-obatan jenis Atarax, 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid, 13 (tiga belas) butir obat-obatan jenis Riklona, 46 (empat puluh enam) butir obat-obatan jenis Tramadol yang ditemukan didalam rumah tepatnya di dalam kamar Terdakwa di Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Fery Setia Gunawan, dan saksi Lajur Paulus Ginting kemudian mendampingi terdakwa menuju arahan/peta narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut berada dan setelah terdakwa menunjukkan lokasi narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut di simpan, ditemukan 1 (satu) buah lipatan kertas alumunium foil warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang disimpan di bawah salah satu pinggir gang di Jl. Pemuda II Kec. Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih (sabu) dari Sdr. ANXIEXTI dengan cara membeli dan memesan narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada Sdr. ANXIEXTI pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 pukul 22.00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa memperoleh narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut dengan cara terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANXIEXTI, lalu setelah terdakwa berhasil mentransfer uang kepada Sdr. ANXIEXTI tersebut,



terdakwa menunggu arahan/peta narkoba jenis Kristal putih (sabu) yang diberikan oleh Sdr. ANXIEXTI kepada terdakwa, namun belum sempat terdakwa memperoleh narkoba jenis Kristal putih (sabu) tersebut terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa yang memesan narkoba jenis Kristal putih (sabu) sebanyak 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram kepada Sdr.. ANXIEXTI baru sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa membeli narkoba jenis Kristal putih (sabu) tersebut untuk terdakwa gunakan/konsumsi;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa antara terdakwa dengan Sdr. ANXIEXTI hanya teman dan terdakwa kenal dengan Sdr. ANXIEXTI melalui media sosial facebook, dan terdakwa mengetahui terakhir kali keberadaan Sdr. ANXIEXTI ada di Lapas Nyomplong Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa mendapatkan obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut dari Apotik Rabbani di daerah Kab. Cianjur dan terdakwa mengetahui Apotik Rabbani karena terdakwa diberitahu oleh teman terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa mendapatkan obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa membeli obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan obat-obatan sebagai berikut :
 - 120 (seratus dua puluh) butir obat-obatan jenis Merlopam;
 - 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Atarax;
 - 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam;
 - 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid;
 - 20 (dua puluh) butir obat-obatan jenis Riklona;
 - 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali dari Apotik Rabbani;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika sebagai berikut :
 - Merlopam perbutir dijual dengan harga Rp. 150.000;
 - Atarax persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 300;
 - Alprazolam persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 200.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dumolid persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 300.000;
 - Riklona persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 300.000;
 - Tramadol persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 50.000;
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut sebagai berikut :
 - Keuntungan dari Merlopam perbutir Rp. 7.000;
 - Keuntungan dari Atarax perbutir Rp. 10.000;
 - Keuntungan dari Alprazolam perbutir Rp. 10.000;
 - Keuntungan dari Dumolid perbutir Rp. 10.000;
 - Keuntungan dari Riklona perbutir Rp. 10.000;
 - Keuntungan dari Tramadol perbutir Rp. 5.000;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika kepada Sdr. Tomi dan Sdr. Mahendra, dengan cara pertama terdakwa memposting status didalam aplikasi whatsapp dengan kata-kata "ready" lalu bila ada yang membalas dan akan membeli terdakwa suruh untuk bertemu langsung di tempat yang sudah terdakwa tentukan;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LAJUR PAULUS GINTING, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib di Jl. K.H. Ahmad Sanusi Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis kristal putih (sabu), dan penyalahgunaan obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Fery Setia Gunawan, dan saksi Lajur Paulus Ginting;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena ada laporan dari warga masyarakat dan pada saat diamankan dilakukan pengeledahan badan dan atau pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan arahan/peta Narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam aplikasi Whatsapp pada handphone merk Xiaomi warna hitam yang

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb



sedang digenggam terdakwa, selain itu juga ditemukan 72 (tujuh puluh dua) butir obat-obatan jenis Merlopam, 25 (dua puluh lima) butir obat-obatan jenis Atarax, 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid, 13 (tiga belas) butir obat-obatan jenis Riklona, 46 (empat puluh enam) butir obat-obatan jenis Tramadol yang ditemukan didalam rumah tepatnya di dalam kamar Terdakwa di Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Fery Setia Gunawan, dan saksi Lajur Paulus Ginting kemudian mendampingi terdakwa menuju arahan/peta narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut berada dan setelah terdakwa menunjukkan lokasi narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut di simpan, ditemukan 1 (satu) buah lipatan kertas alumunium foil warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang disimpan di bawah salah satu pinggir gang di Jl. Pemuda II Kec. Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih (sabu) dari Sdr. ANXIEXTI dengan cara membeli dan memesan narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada Sdr. ANXIEXTI pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 pukul 22.00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa memperoleh narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut dengan cara terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANXIEXTI, lalu setelah terdakwa berhasil mentransfer uang kepada Sdr. ANXIEXTI tersebut, terdakwa menunggu arahan/peta narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang diberikan oleh Sdr. ANXIEXTI kepada terdakwa, namun belum sempat terdakwa memperoleh narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa yang memesan narkotika jenis Kristal putih (sabu) sebanyak 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram kepada Sdr.. ANXIEXTI baru sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa membeli narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut untuk terdakwa gunakan/konsumsi;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa antara terdakwa dengan Sdr. ANXIEXTI hanya teman dan terdakwa kenal dengan Sdr. ANXIEXTI melalui media sosial facebook, dan terdakwa mengetahui terakhir kali keberadaan Sdr. ANXIEXTI ada di Lapas Nyomplong Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa mendapatkan obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut dari Apotik Rabbani didaerah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur dan terdakwa mengetahui Apotik Rabbani karena terdakwa diberitahu oleh teman terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa mendapatkan obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa membeli obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan obat-obatan sebagai berikut :

- 120 (seratus dua puluh) butir obat-obatan jenis Merlopam;
- 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Atarax;
- 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam;
- 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid;
- 20 (dua puluh) butir obat-obatan jenis Riklona;
- 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali dari Apotik Rabbani;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika sebagai berikut :

- Merlopam perbutir dijual dengan harga Rp. 150.000;
- Atarax persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 300;
- Alprazolam persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 200.000;
- Dumolid persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 300.000;
- Riklona persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 300.000;
- Tramadol persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 50.000;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut sebagai berikut :

- Keuntungan dari Merlopam perbutir Rp. 7.000;
- Keuntungan dari Atarax perbutir Rp. 10.000;
- Keuntungan dari Alprazolam perbutir Rp. 10.000;
- Keuntungan dari Dumolid perbutir Rp. 10.000;
- Keuntungan dari Riklona perbutir Rp. 10.000;
- Keuntungan dari Tramadol perbutir Rp. 5.000;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika kepada Sdr. Tomi dan Sdr. Mahendra, dengan cara pertama terdakwa memposting status didalam aplikasi whatsapp dengan kata-kata "ready" lalu bila ada yang membalas dan akan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli terdakwa suruh untuk bertemu langsung di tempat yang sudah terdakwa tentukan;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **FACHRIZAL, S.Si., Apt.**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara nomor 7 bahwa Ahli menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat memperjualbelikan obat-obatan tertentu dan obat-obatan jenis psikotropika harus memiliki izin baik tempat/sarana maupun ijin orangnya, ijin sarana harus berupa pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit atau klinik, ijin orangnya adalah ijin penanggung jawab sarana dan pelaksanaannya. Dalam hal ini seorang apoteker (SIPA) atau tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki surat ijin kerja tenaga teknis kefarmasian.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara nomor 8 bahwa Ahli menjelaskan obat-obatan tersebut merupakan obat yang termasuk golongan obat-obat tertentu dan obat-obatan jenis psikotropika jadi penjualannya hanya berdasarkan resep dari dokter, jumlah dan aturan pakai sesuai dengan yang diresepkan dokter dan tidak dapat dijual bebas.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara nomor 9 bahwa Ahli menjelaskan Tramadol adalah salah satu obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi sedangkan Merlopam, Atarax, Alprazolam, Dumolid, dan Riklona adalah obat yang digunakan untuk pengobatan insomnia, kecemasan, dan depresi atau lebih dikenal sebagai obat penenang.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara nomor 10 bahwa Ahli menjelaskan efek samping dari obat-obatan tersebut :
 - Tramadol : pusing dan limbung, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi dan sulit buang air kecil, mulut kering, perut kembung, diare, lambung rusak, muntah darah, menurunnya daya ingat, fungsi social

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu Tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia dibawah 17 tahun seperti kesulitan bernapas, napas menjadi lebih lambat, linglung atau kesulitan tidur.

- Riklona : menurunnya kesadaran, pusing, gangguan koordinasi, kelelahan, kebingungan, halusinasi, gangguan ingatan, gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, detak jantung cepat, kejang-kejang dan sembelit.
- Merlopam : kebingungan, perasaan depresi, pikiran bunuh diri, hiperaktif, agitasi, permusuhan, halusinasi, perasaan pusing, dan pingsan.
- Alprazolam : seperti penyakit kuning, muncul gejala alergi obat, kejang, halusinasi, atau sesak napas.
- Dumolid : mengantuk, pusing, gelisah, kebingungan, sakit kepala, lemah otot, gangguan penglihatan, sulit buang air kecil, gangguan koordinasi, cepat kelelahan, linglung, hipotensi, halusinasi, depresi, mudah marah, denyut jantung melambat, kesulitan bernapas, dan keinginan bunuh diri.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara nomor 11 bahwa Ahli menjelaskan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 108 ayat 1 yang mengatakan : "Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Aturan peredaran Tramadol dan Trihexypenidyl dituangkan pada peraturan Kepala Badan POM No.7 Tahun 2016 dimana Tramadol dan Trihexypenidyl dimasukkan dalam golongan obat-obat tertentu yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara nomor 12 bahwa Ahli menjelaskan batas aman mengkonsumsi obat-obatan tertentu dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut adalah :
 - Tramadol aman dikonsumsi sehari 1-3 x 1 tablet (40 mg) bila diperlukan dan maksimal sehari 300 mg.
 - Merlopam aman dikonsumsi sehari 1-2 x 1 tablet (1 mg) bila diperlukan dan maksimal sehari 10 mg.
 - Dumolid aman dikonsumsi sehari 1-2 x 1 tablet (2,5 mg) bila diperlukan dan maksimal sehari 15 mg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alprazolam / Atarax aman dikonsumsi sehari 1-2 x 1 tablet (0,5 mg) bila diperlukan dan maksimal sehari 10 mg.
- Riklona aman dikonsumsi sehari 1-2 x 1 tablet (2 mg) bila diperlukan dan maksimal sehari 10 mg, apabila tidak sesuai dengan peruntukannya maka dapat menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara nomor 13 bahwa Ahli menjelaskan kegunaan Merlopam, Atarax, Alprazolam, Dumolid, dan Riklona adalah obat yang digunakan untuk pengobatan insomnia, kecemasan dan depresi (termasuk obat golongan psikotropika) atau lebih dikenal sebagai obat penenang sedangkan Tramadol adalah obat pereda sakit dan biasanya diberikan setelah tindakan operasi.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara nomor 14 bahwa Ahli menjelaskan kandungan Merlopam isinya adalah Lorazepam, Atarax isinya Alprazolam, Dumolid isinya Nitrazepam, dan Riklona isinya Clonazepam yang termasuk dalam golongan obat psikotropika sedangkan Tramadol isinya Tramadol HCL yang termasuk dalam golongan obat-obat tertentu yang tidak bisa diperjualbelikan secara bebas.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara nomor 15 bahwa Ahli menjelaskan Terdakwa tidak memiliki ijin yang terdaftar di Kantor Dinkes Kota Sukabumi untuk mengedarkan/menjual obat-obatan jenis tertentu dan obat-obatan jenis psikotropika.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara nomor 16 bahwa Ahli menjelaskan Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan salah satu dari tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara nomor 17 bahwa Ahli menjelaskan Merlopam, Atarax, Alprazolam, Dumolid, Riklona dan Tramadol termasuk dalam sediaan farmasi sesuai dengan undang-undang kesehatan No.36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 4 bahwa definisi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara nomor 18 bahwa Ahli menjelaskan :
- Sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sediaan farmasi dikategorikan berkhasiat adalah apabila sediaan farmasi tersebut dengan jumlah tertentu dapat memberikan efek terapeutik sesuai dengan indikasi yang ditetapkan.
- Sediaan farmasi dikategorikan bbermutu adalah apabila sediaan farmasi tersebut memenuhi persyaratan farmasetis (pengolahan) dan farmakoterapi (khasiat/kegunaan).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat atas keterangan ahli yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib di Jl. K.H. Ahmad Sanusi Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan baru selesai cod obat-obatan karena penyalahgunaan Narkotika jenis kristal putih (sabu), penyalahgunaan obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan didalam handphone merk Xiaomi warna hitam yang sedang terdakwa genggam berupa arahan/peta Narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam aplikasi Whatsapp;
- Bahwa selanjutnya terdakwa didampingi petugas kepolisian menuju arahan/peta narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut berada, dan sesampainya dilokasi ditemukan 1 (satu) buah lipatan kertas alumunium foil warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang disimpan di bawah salah satu pinggir gang di Jl. Pemuda II Kec. Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut dari Sdr. ANXIEXTI yang terdakwa memesan narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada Sdr. ANXIEXTI pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 pukul 22.00 Wib;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANXIEXTI, lalu setelah terdakwa berhasil mentransfer uang kepada Sdr. ANXIEXTI tersebut, lalu terdakwa menunggu arahan/peta narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang diberikan oleh Sdr. ANXIEXTI kepada terdakwa, namun belum sempat terdakwa memperoleh narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis kristal putih (sabu) sebanyak 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut untuk digunakan/dikonsumsi terdakwa;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan Sdr. ANXIEXTI hanya teman dan terdakwa kenal dengan Sdr. ANXIEXTI melalui media sosial facebook dan terdakwa mengetahui terakhir kali yang terdakwa mengetahui keberadaan Sdr. ANXIEXTI berada di Lapas Nyomplong Kota Sukabumi;
- Bahwa terdakwa baru satu kali memesan Narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada Sdr. ANXIEXTI;
- Bahwa di dalam rumah kontrakan terdakwa di Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi tepatnya di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti Obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut adalah milik terdakwa, yaitu :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 72 (tujuh puluh dua) butir obat-obatan jenis Merlopam;
 - 25 (dua puluh lima) butir obat-obatan jenis Atarax;
 - 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam;
 - 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid;
 - 13 (tiga belas) butir obat-obatan jenis Riklona;
 - 46 (empat puluh enam) butir obat-obatan jenis Tramadol;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut dari Apotik Rabbani di daerah Kab. Cianjur dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Apotik Rabbani menjual bebas obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut karena diberitahu oleh teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut tanpa menggunakan resep;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah obat-obatan sebagai berikut :
 - 120 (seratus dua puluh) butir obat-obatan jenis Merlopam;
 - 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Atarax;
 - 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid;
- 20 (dua puluh) butir obat-obatan jenis Riklona;
- 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika dari Apotik Rabbani;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut dengan harga sebagai berikut :
 - Merlopam perbutir dijual dengan harga Rp. 150.000;
 - Atarax persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 300;
 - Alprazolam persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 200.000;
 - Dumolid persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 300.000;
 - Riklona persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 300.000;
 - Tramadol persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 50.000;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika sebagai berikut :
 - Keuntungan dari Merlopam Rp. 7.000/butir;
 - Keuntungan dari Atarax Rp. 10.000/butir;
 - Keuntungan dari Alprazolam Rp. 10.000/butir;
 - Keuntungan dari Dumolid Rp. 10.000/butir;
 - Keuntungan dari Riklona Rp. 10.000/butir;
 - Keuntungan dari Tramadol Rp. 5.000/butir;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika kepada Sdr. Tomi dan Sdr. Mahendra;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut dengan cara pertama terdakwa memposting status didalam aplikasi whatsapp dengan kata-kata “ready” lalu bila ada yang membalas dan akan membeli terdakwa suruh untuk bertemu langsung di tempat yang sudah terdakwa tentukan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli narkotika jenis Kristal putih (sabu) dan menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lipatan kertas aluminium foil warna silver di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu);
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 72 (tujuh puluh dua) butir obat-obatan jenis merlopam ;
- 25 (dua puluh lima) butir obat-obatan jenis Atarax ;
- 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam ;
- 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid ;
- 13 (tiga belas) butir obat-obatan jenis Riklona ;
- 46 (empat puluh enam) butir obat-obatan jenis Tramadol;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI.

Yang kesemuanya telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan alat bukti tertulis yang berupa :

- Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 78BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina tonggo MT.S.Si dan Andre Herawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo tertanggal 07 Oktober 2020 dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1238 (nol koma satu dua tiga delapan) gram yang setelah diperiksa, berat netto akhirnya menjadi 0,1112 (nol koma satu satu dua) gram atas nama **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Ais. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN** dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 5067/NOF/2020 pada tanggal 26 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si dan JAIB RUMBOGO, SH, dengan sampel barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) strip bertuliskan "Melorpan" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,35 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,7150 gram, diberi nomor barang bukti 2263/2020/OF;
2. 1 (satu) strip bertuliskan "Atarax Alprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7820 gram, diberi nomor barang bukti 2264/2020/OF;
3. 1 (satu) strip bertuliskan "Alprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,7540 gram, diberi nomor barang bukti 2265/2020/OF;
4. 1 (satu) strip bertuliskan "Dumolid" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "NA" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0301 gram, diberi nomor barang bukti 2266/2020/OF;
5. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,25 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0840 gram, diberi nomor barang bukti 2267/2020/OF;
6. 1 (satu) strip dan potongan strip bertuliskan "Riklona" berlogo "mf" berisikan 13 (tiga belas) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,3181 gram, diberi nomor barang bukti 2268/2020/OF;

Yang disita dari terdakwa **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN**, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2263/2020/OF berupa tablet warna orange seperti tersebut di atas adalah benar **Psikotropika** jenis **Lorazepam** dan terdaftar dalam **Golongan IV Nomor urut 36 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**.
2. 2264/2020/OF dan 2265/2020/OF berupa tablet warna ungu seperti tersebut di atas adalah benar **Psikotropika** jenis **Alprazolam** dan terdaftar dalam **Golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**.
3. 2266/2020/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar **Psikotropika** jenis **Nitrazepam** dan terdaftar dalam **Golongan IV Nomor urut 47 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik**

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb



Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

4. 2267/2020/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar negative Narkotika dan Psikotropika mengandung bahan aktif **Tramadol**.
5. 2268/2020/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar **Psikotropika** jenis **Klonazepam** dan terdaftar dalam **Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib di Jl. K.H. Ahmad Sanusi Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan baru selesai cod obat-obatan karena penyalahgunaan Narkotika jenis kristal putih (sabu), penyalahgunaan obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika;
- Bahwa benar, saksi Rangga Gumilar A.N dan saksi Lajur Paulus Ginting, S.H., anggota kepolisian yang menangkap terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan didalam handphone merk Xiaomi warna hitam yang sedang terdakwa genggam berupa arahan/peta Narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam aplikasi Whatsapp lalu selanjutnya terdakwa didampingi petugas kepolisian menuju arahan/peta narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut berada, dan sesampainya dilokasi ditemukan 1 (satu) buah lipatan kertas aluminium foil warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang disimpan di bawah salah satu pinggir gang di Jl. Pemuda II Kec. Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut dari Sdr. ANXIEXTI yang terdakwa memesan narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada Sdr. ANXIEXTI pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 pukul 22.00 Wib dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANXIEXTI, lalu setelah terdakwa berhasil mentransfer uang kepada Sdr. ANXIEXTI tersebut, lalu terdakwa menunggu arahan/peta narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang diberikan oleh Sdr. ANXIEXTI kepada terdakwa, namun belum sempat terdakwa memperoleh narkotika jenis Kristal putih (sabu)

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa benar, terdakwa memesan Narkotika jenis kristal putih (sabu) sebanyak 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa benar, terdakwa membeli narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut untuk digunakan/dikonsumsi terdakwa;
- Bahwa benar, hubungan antara terdakwa dengan Sdr. ANXIEXTI hanya teman dan terdakwa kenal dengan Sdr. ANXIEXTI melalui media sosial facebook dan terdakwa mengetahui terakhir kali yang terdakwa mengetahui keberadaan Sdr. ANXIEXTI berada di Lapas Nyomplong Kota Sukabumi;
- Bahwa benar, terdakwa baru satu kali memesan Narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada Sdr. ANXIEXTI;
- Bahwa benar, di dalam rumah kontrakan terdakwa di Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi tepatnya di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti Obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut adalah milik terdakwa, yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 72 (tujuh puluh dua) butir obat-obatan jenis Merlopan;
 - 25 (dua puluh lima) butir obat-obatan jenis Atarax;
 - 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam;
 - 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid;
 - 13 (tiga belas) butir obat-obatan jenis Riklona;
 - 46 (empat puluh enam) butir obat-obatan jenis Tramadol;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut dari Apotik Rabbani di daerah Kab. Cianjur dengan cara membeli, dan terdakwa mengetahui bahwa Apotik Rabbani menjual bebas obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut karena diberitahu oleh teman terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa membeli obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut tanpa menggunakan resep;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah obat-obatan sebagai berikut :
 - 120 (seratus dua puluh) butir obat-obatan jenis Merlopan;
 - 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Atarax;
 - 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid;
- 20 (dua puluh) butir obat-obatan jenis Riklona;
- 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol;
- Bahwa benar, terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika dari Apotik Rabbani;
- Bahwa benar, terdakwa menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut dengan harga sebagai berikut :
 - Merlopam perbutir dijual dengan harga Rp. 150.000;
 - Atarax persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 300;
 - Alprazolam persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 200.000;
 - Dumolid persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 300.000;
 - Riklona persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 300.000;
 - Tramadol persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 50.000;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika sebagai berikut :
 - Keuntungan dari Merlopam Rp. 7.000/butir;
 - Keuntungan dari Atarax Rp. 10.000/butir;
 - Keuntungan dari Alprazolam Rp. 10.000/butir;
 - Keuntungan dari Dumolid Rp. 10.000/butir;
 - Keuntungan dari Riklona Rp. 10.000/butir;
 - Keuntungan dari Tramadol Rp. 5.000/butir;
- Bahwa benar, terdakwa menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika kepada Sdr. Tomi dan Sdr. Mahendra;
- Bahwa benar, terdakwa menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut dengan cara pertama terdakwa memposting status didalam aplikasi whatsapp dengan kata-kata “ready” lalu bila ada yang membalas dan akan membeli terdakwa suruh untuk bertemu langsung di tempat yang sudah terdakwa tentukan;
- Bahwa benar, syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat memperjualbelikan obat-obatan tertentu dan obat-obatan jenis psikotropika harus memiliki izin baik tempat/sarana maupun ijin orangnya, ijin sarana harus berupa pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit atau klinik, ijin orangnya adalah ijin penanggung jawab sarana dan pelaksanaannya. Dalam hal ini seorang apoteker (SIPA) atau tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki surat ijin kerja tenaga teknis kefarmasian.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, obat-obatan yang dijual oleh terdakwa adalah obat-obatan yang termasuk golongan obat-obat tertentu dan obat-obatan jenis psikotropika jadi penjualannya hanya berdasarkan resep dari dokter, jumlah dan aturan pakai sesuai dengan yang diresepkan dokter dan tidak dapat dijual bebas;
- Bahwa benar, obat Tramadol adalah salah satu obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi sedangkan Merlopam, Atarax, Alprazolam, Dumolid, dan Riklona adalah obat yang digunakan untuk pengobatan insomnia, kecemasan, dan depresi atau lebih dikenal sebagai obat penenang yang mempunyai efek samping sebagai berikut :
 - Tramadol : pusing dan limbung, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi dan sulit buang air kecil, mulut kering, perut kembung, diare, lambung rusak, muntah darah, menurunnya daya ingat, fungsi social terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu Tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia dibawah 17 tahun seperti kesulitan bernapas, napas menjadi lebih lambat, linglung atau kesulitan tidur.
 - Riklona : menurunnya kesadaran, pusing, gangguan koordinasi, kelelahan, kebingungan, halusinasi, gangguan ingatan, gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, detak jantung cepat, kejang-kejang dan sembelit.
 - Merlopam : kebingungan, perasaan depresi, pikiran bunuh diri, hiperaktif, agitasi, permusuhan, halusinasi, perasaan pusing, dan pingsan.
 - Alprazolam : seperti penyakit kuning, muncul gejala alergi obat, kejang, halusinasi, atau sesak napas.
 - Dumolid : mengantuk, pusing, gelisah, kebingungan, sakit kepala, lemah otot, gangguan penglihatan, sulit buang air kecil, gangguan koordinasi, cepat kelelahan, linglung, hipotensi, halusinasi, depresi, mudah marah, denyut jantung melambat, kesulitan bernapas, dan keinginan bunuh diri.
- Bahwa benar, kandungan Merlopam isinya adalah Lorazepam, Atarax isinya Alprazolam, Dumolid isinya Nitrazepam, dan Riklona isinya Clonazepam yang termasuk dalam golongan obat psikotropika sedangkan Tramadol isinya Tramadol HCL yang termasuk dalam golongan obat-obat tertentu yang tidak bisa diperjualbelikan secara bebas.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli narkotika jenis Kristal putih (sabu) dan menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb



- Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan, kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan campuran berbentuk kumulatif subsidaritas yaitu :

KESATU

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

- **Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

DAN

KETIGA

- **Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan campuran yang disusun secara kumulatif subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu penuntut umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu primair selanjutnya apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu subsidair dan selanjutnya, sebaliknya apabila dakwaan kumulatif kesatu primair terbukti maka dakwaan kumulatif kesatu subsidair dan selanjutnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif kesatu primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” *telah terpenuhi*;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah sejjin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan terdakwa

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb



yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” *telah terpenuhi*;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib di Jl. K.H. Ahmad Sanusi Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan baru selesai cod obat-obatan terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis kristal putih (sabu), penyalahgunaan obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika;

Menimbang, bahwa saksi Rangga Gumilar A.N dan saksi Lajur Paulus Ginting, S.H., anggota kepolisian yang menangkap terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan didalam handphone merk Xiaomi warna hitam yang sedang terdakwa genggam berupa arahan/peta Narkotika jenis kristal putih (sabu) didalam aplikasi Whatsapp lalu selanjutnya terdakwa didampingi petugas kepolisian menuju arahan/peta narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut berada, dan sesampainya dilokasi ditemukan 1 (satu) buah lipatan kertas alumunium foil warna silver didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang disimpan di bawah salah satu pinggir gang di Jl. Pemuda II Kec. Citamiang Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut dari Sdr. ANXIEXTI yang terdakwa memesan narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada Sdr. ANXIEXTI pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 pukul 22.00 Wib dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANXIEXTI, lalu setelah terdakwa berhasil mentransfer uang kepada Sdr. ANXIEXTI tersebut, lalu terdakwa menunggu arahan/peta narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih (sabu) yang diberikan oleh Sdr. ANXIEXTI kepada terdakwa, namun belum sempat terdakwa memperoleh narkoba jenis Kristal putih (sabu) tersebut terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa memesan Narkoba jenis kristal putih (sabu) sebanyak 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang mana Narkoba jenis Kristal putih (sabu) tersebut akan digunakan/dikonsumsi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI Nomor : 78BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina tonggo MT.S.Si dan Andre Herawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo tertanggal 07 Oktober 2020 dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1238 (nol koma satu dua tiga delapan) gram yang setelah diperiksa, berat netto akhirnya menjadi 0,1112 (nol koma satu satu satu dua) gram dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua penuntut umum yaitu Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb



rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” *telah terpenuhi*;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa tertangkap petugas kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dengan cara pertama terdakwa memposting status didalam aplikasi whatsapp dengan kata-kata “ready” lalu bila ada yang membalas dan akan membeli terdakwa suruh untuk bertemu langsung di tempat yang sudah terdakwa tentukan;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut tanpa menggunakan resep pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah obat-obatan sebagai berikut ::

- 120 (seratus dua puluh) butir obat-obatan jenis Merlopan;
- 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Atarax;
- 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam;
- 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb



- 20 (dua puluh) butir obat-obatan jenis Riklona;
- 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat-obatan tanpa izin edar dan obat-obatan jenis psikotropika tersebut dengan harga sebagai berikut :

- Merlopam perbutir dijual dengan harga Rp. 150.000;
- Atarax persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 300;
- Alprazolam persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 200.000;
- Dumolid persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 300.000;
- Riklona persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 300.000;
- Tramadol persepuluh butir dijual dengan harga Rp. 50.000;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membeli lalu menjual mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan telah memenuhi unsur pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga penuntut umum yaitu Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “*barangsiapa*” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **NENDA SUPARDI Bin SUKMI** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun Memorie van Toelichting (MvT) terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzetelijk (kesengajaan) opzet sebagai berikut : -----

- Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Menimbang, bahwa unsur penting lainnya dalam opzet (kesengajaan) adalah adanya “*willen en wetten*” yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 02.00 wib di pinggir Jalan KH. Ahmad Sanusi Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi terdakwa diamankan oleh saksi Rangga Gumilar AN dan saksi Lajur Paulus Ginting, SH bersama-sama dengan tim Satuan Nakorba Polres Sukabumi Kota dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, kedua saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim menemukan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam yang sedang digenggam oleh terdakwa kemudian kedua saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam milik kepunyaan terdakwa dan mendapati suatu pesan singkat dari aplikasi Whatsapp yang berisi arahan pengambilan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) di Jalan Pemuda II Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi lalu terdakwa dengan didampingi oleh kedua saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim menuju ke lokasi yang dimaksud di dalam pesan singkat hingga mendapati 1 (satu) buah lipatan kertas aluminium foil warna silver yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) yang disimpan di bawah salah satu pinggir gang di Jalan Pemuda II kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, kemudian terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan obat-obatan dan psikotropika di rumahnya di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, kemudian kedua saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim menuju rumah kediaman terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan di kamar terdakwa ada 1 (satu) buah tas hitam yang di dalamnya terdapat 72 (tujuh puluh dua) butir obat-obatan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merlopam, 25 (dua puluh lima) butir obat-obatan jenis Atarax, 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid, 13 (tiga belas) butir obat-obatan jenis Riklona dan 46 (empat puluh enam) butir obat-obatan jenis Tramadol, hingga kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa membeli obat-obatan jenis Merlopam, Atarax, Alprazolam, Dumolid, Riklona dan Tramadol di apotik RABBANI di daerah Kabupaten Cianjur seharga kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 80 (delapan puluh) butir obat-obatan jenis Merlopam, 30 (tiga puluh) butir obat jenis Atarax, 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid, 20 (dua puluh) butir obat-obatan jenis Riklona dan 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol, dimana obat-obatan jenis Merlopam, Atarax, Alprazolam, Dumolid, Riklona dan Tramadol tersebut akan dijual oleh terdakwa dengan cara memposting status di dalam aplikasi whatsapp dengan kata-kata "ready" sehingga bilamana ada yang membalas dan akan membeli obat-obatan tersebut, terdakwa minta untuk bertemu langsung di tempat yang ditentukan oleh terdakwa hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira jam 03.30 Wib terdakwa langsung diamankan oleh saksi Lajur Paulus Ginting, SH, saksi Fery Setia Gunawan dan saksi Rangga Gumilar AN dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 5067/NOF/2020 pada tanggal 26 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si dan JAIB RUMBOGO, SH, yang disita dari **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN**, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2263/2020/OF berupa tablet warna orange seperti tersebut di atas adalah benar Psikotropika jenis Lorazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 36 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2264/2020/OF dan 2265/2020/OF berupa tablet warna ungu seperti tersebut di atas adalah benar Psikotropika jenis Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2266/2020/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar Psikotropika jenis Nitrazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 47 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2267/2020/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar negative Narkotika dan Psikotropika mengandung bahan aktif Tramadol;
- 2268/2020/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar Psikotropika jenis Klonazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika” *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua dakwaan kumulatif subsidaritas yaitu Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, dan Kedua dan Ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian unsur diatas;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Skb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan kertas aluminium foil warna silver di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu); 1 (satu) buah tas warna hitam; 72 (tujuh puluh dua) butir obat-obatan jenis merlopam ; 25 (dua puluh lima) butir obat-obatan jenis Atarax ; 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam ; 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid ; 13 (tiga belas) butir obat-obatan jenis Riklona ; 46 (empat puluh enam) butir obat-obatan jenis Tramadol; 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURYADIN EKA INDA KUSUMA Als. KOBAM Bin NANANG KUSMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan secara tanpa hak membawa psikotropika*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua dan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lipatan kertas aluminium foil warna silver di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu);
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 72 (tujuh puluh dua) butir obat-obatan jenis merlopam ;
 - 25 (dua puluh lima) butir obat-obatan jenis Atarax ;
 - 50 (lima puluh) butir obat-obatan jenis Alprazolam ;
 - 10 (sepuluh) butir obat-obatan jenis Dumolid ;
 - 13 (tiga belas) butir obat-obatan jenis Riklona ;
 - 46 (empat puluh enam) butir obat-obatan jenis Tramadol;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, Tri Handayani, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Dhian Febriandari, SH.,MH dan Rahmawati, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa serta Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos.,SH